



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Sejarah Pabrik

Ditinjau dari segi sejarah, PPSDM MIGAS telah mengalami beberapa kali pergantian nama sejak ditemukan minyak di daerah Cepu. Penemuan sumur minyak bumi tersebut bermula di desa Ledok, kira-kira 10 km dari Cepu oleh Mr. Adrian Stoop, seorang berkebangsaan Belanda. Adrian Stoop merupakan anak ke-5 dari 11 bersudara. Sejarah mencatat bahwa perkembangan PPSDM MIGAS dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu :

A. Periode Zaman Hindia Belanda (Tahun 1886-1942)

Pada tahun 1886, seorang sarjana pertambangan Mr. Adrian Stoop berhasil mengadakan penyelidikan minyak bumi di Jawa yang kemudian mendirikan DPM (Dordortsche Petroleum Maatshappij) pada tahun 1887. Pengeboran pertama dilakukan di Surabaya kemudian pada tahun 1890 didirikan penyaringan minyak di daerah Wonokromo, Surabaya. Selain di Surabaya, Mr. Adrian Stoop juga menemukan minyak di daerah Rembang.

B. Periode Zaman Jepang (Tahun 1942-1945)

Perang Eropa mendorong pemerintah Jepang untuk memperluas kekuasaan di Asia. Pada tanggal 8 Desember 1941, Pearl Harbor yang terletak di Hawaii dibom oleh Jepang. Pengeboman ini menyebabkan meluasnya peperangan di wilayah Asia. Pemerintah Belanda di Indonesia merasa kedudukannya terancam sehingga untuk menghambat laju serangan Jepang, mereka menghancurkan instalasi atau kilang minyak yang digunakan untuk menunjang kebutuhan perang. Pemerintah Jepang sangat memerlukan minyak untuk diangkut ke negerinya. Perusahaan minyak terakhir yang masih dikuasai Belanda yang terdapat di Pulau Jawa yaitu Surabaya, Cepu, dan Cirebon. Pada saat itu, produksi minyak di Cepu merupakan produksi yang paling besar.

Jepang menyadari bahwa pengeboman daerah minyak akan merugikan diri sendiri sehingga perebutan daerah minyak dijaga agar jangan sampai menghancurkan fasilitas lapangan dan kilang minyak. Meskipun sumber-sumber



minyak dan kilang sebagian besar dalam keadaan rusak akibat taktik bumi hangus Belanda, Jepang berusaha agar minyak dapat mengalir kembali. Tentara Jepang tidak mempunyai kemampuan di bidang perminyakan sehingga untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan terdidik dalam bidang perminyakan, tentara Jepang mendapat bantuan dari tenaga sipil Jepang yang pernah bekerja di perusahaan minyak milik Belanda yang kemudian menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Lembaga pendidikan perminyakan di Cenu diawali oleh Belanda yang bernama *Mildbare Petroleum School* di bawah bendera *Ngamloze Vennootschap (NV)*. Setelah Belanda menyerah dan Cepu diduduki Jepang lembaga tersebut dibuka kembali dengan nama *Shokko Gakko*.

C. Masa Indonesia Merdeka (Tahun 1945-1950)

Serah terima kekuasaan dari Jepang dilaksanakan oleh pimpinan setempat kepada bangsa Indonesia. Untuk membenahi daerah minyak di Cepu, segera diadakan penertiban tugas-tugas operasional dan pertahanan. Berdasarkan Maklumat Menteri Kemakmuran Nomor 5, perusahaan minyak di Cepu disiapkan sebagai Perusahaan Tambang Minyak Negara (PTMN). Adapun daerah kekuasaan meliputi lapangan-lapangan minyak di daerah sekitar Cepu, kilang Cepu, dan lapangan di daerah Bongas, Jawa Barat. Pada bulan Desember 1948, Belanda menyerbu Cepu dan membumihanguskan pabrik minyak PTMN Cepu. Pada akhir tahun 1949 dan menjelang tahun 1950, setelah adanya penyerahan kedaulatan, pabrik minyak Cepu dan lapangan minyak Kawengan diserahkan kembali ke BPM.

D. Periode Administrasi Sumber Minyak (Tahun 1950-1951)

Setelah kembalinya Pemerintah RI di Yogyakarta, maka tambang minyak Ledok, Nglobo, Semanggi, dan Lusi diserahkan kepada Komando Distrik Militer Blora. Tambang minyak di daerah tersebut kemudian diberi nama Administrasi Sumber Minyak (ASM) dan berada di bawah pengawasan KODIM Blora.

Perusahaan BPM sebelum PD II menguasai kilang minyak di Cepu dan setelah Agresi Militer Belanda II, kilang tersebut berubah nama menjadi SHELL. SHELL melakukan perbaikan-perbaikan seperlunya di lapangan minyak Kawengan dan kilang Cepu. Tingkat produksi kurang menguntungkan sedangkan biaya yang dibutuhkan besar sehingga merugikan perusahaan SHELL tersebut.



E. Periode Perusahaan Tambang Minyak Rakyat Indonesia (Tahun 1951-1957)

Pada tahun 1951, perusahaan minyak di lapangan Ledok, Nglobo, dan Semanggi oleh ASM diserahkan kepada pemerintah sipil. Untuk kepentingan tersebut, drdenn panitia kerja yaitu Badan Penyelenggaraan Perusahaan Negara di bulan Januari 1951 yang kemudian melahirkan Perusahaan Tambang Minyak Rakyat Indonesia (PTMRI). Produk yang dihasilkan PTMRI berupa bensin, kerosin, solar, dan sisanya residu. Pada tahun 1957, PTMRI diganti menjadi Tambang Minyak Nglobo CA (Combie Anaxis).

F. Periode 1957-1961 (Tambang Minyak Nglobo CA)

Pada tahun 1961, tambang minyak Nglobo CA diganti menjadi PN Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (PN PERMIGAN). Instalasi pemurnian minyak di lapangan Ledok dihentikan. Sejak tahun 1962, kilang minyak Cepu dan lapangan Kawengan dibeli oleh pemerintah RI dari SHELL dan minyak dilimpahkan pengelolaannya kepada PN PERMIGAN.

G. Periode PN PERMIGAN (Tahun 1961-1965)

Pada tahun 1961, Tambang Minyak Nglobo CA diganti menjadi PERMIGAN (Perusahaan Minyak dan Gas Negara). Pemurnian minyak di lapangan minyak Ledok dan Nglobo dihentikan. Pada tahun 1962, kilang Cepu dan lapangan minyak Kawengan dibeli oleh Pemerintah RI dari SHELL dan diserahkan ke PN PERMIGAN. Berdasarkan UU Nomor 19/1960 dan UU Nomor 44/1960, didirikan tiga perusahaan minyak yaitu:

- PN Pertambangan Minyak Indonesia (PN PERTAMINA) sebagai perusahaan muda campuran antara Pemerintah RI dan BPM atas dasar 50%:50%.
- PN Pertambangan Minyak Nasional (PN PERTAMINA) sebagai penjelmaan dari PT didirikan pada tahun 1957 dengan PP Nomor 1981/1961.
- PN Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (PN PERMIGAN) sebagai penjelmaan dari Tambang Minyak Nglobo CA dengan PP Nomor 199 tanggal 5 Juni 1961. Dari ketiga perusahaan tersebut, PN PERMIGAN adalah yang terkecil dengan kapasitas produksi 175-350 m/hari.



H. Periode PUSDIK MIGAS (Tahun 1965-1978)

Pada tahun 1963, Biro Minyak berubah menjadi Direktorat Minyak dan Gas Bumi (DMGB). Di dalam organisasi DMGB terdapat bagian laboratorium untuk persiapan penelitian dalam industri perminyakan di Indonesia. Menteri Perindustrian dan Perdagangan menginstruksikan agar DMGB meningkatkan kemampuannya dalam aspek bumi. Untuk keperluan tersebut, maka dibentuk kepanitiaan yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Pertamina, Pertamina, dan Permigan. Panitia mengusulkan agar dibentuk badan yang bergerak dalam bidang riset dan pendidikan minyak dan gas bumi. Dengan Surat Keputusan Menteri di Lingkungan Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi Nomor 17/M/Migas/1965, ditetapkan organisasi urusan minyak dan gas bumi yaitu LEMIGAS (Lembaga Minyak dan Gas Bumi). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tanggal 20 Agustus 1968, dalam rangka peningkatan dan melancarkan produksi minyak dan gas bumi, terjadi penggabungan antara PN PERTAMIN dan PN PERMINA menjadi satu perusahaan negara dengan nama Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN PERTAMINA).

Karena kebutuhan tenaga ahli dan terampil dalam kegiatan minyak dan gas bumi banyak, maka tenaga-tenaga muda Indonesia banyak dikirim ke luar negeri. Pada tanggal 7 Februari 1967, di Cepu diresmikan Akamigas (Akademi Minyak dan Gas Bumi) angkatan pertama (I). Pada tanggal 4 Januari 1966, industri minyak Cepu mulai dibangun kembali dengan ditetapkannya Cepu sebagai Pusat Pendidikan dan Latihan Lapangan Perindustrian Minyak (PUSDIK MIGAS).

I. Periode PPTMGB "LEMIGAS" (Tahun 1978-1984)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 646 tanggal 26 Desember 1977, LEMIGAS diubah menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan namanya diganti menjadi Pusat Pengembangan Teknologi Minyak dan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" (PPTMGB "LEMIGAS").

J. Periode PPT MIGAS (Tahun 1984-2001)

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 15 tanggal 6 Maret 1984, Organisasi Pertambangan dan Energi dikembangkan dan PPTMGB "LEMIGAS"



menjadi Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi (PPTMIGAS). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0177/1987 tanggal 5 Maret 1987, dimana wilyah PPT MIGAS yang dimanfaatkan diklat operasional atau laboratorium lapangan produksi diserahkan ke PERTAMINA UEP III Lapangan Cepu, sehingga kilang Cepu mengoperasikan pengolahan minyak bumi milik PERTAMINA.

Periode PUSIDIKLAT MIGAS (Tahun 2000-2016)

Hingga tahun 2004, PPT MIGAS diubah menjadi PUSDIKLAT MIGAS (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Nomor 150 Tahun 2001 dan telah diubah Peraturan Menteri ESDM nomor 0030 Tahun 2005 pada tanggal 20 Juli 2005 kemudian dinerbaryi Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2010 pada tanggal 22 November 2010.


K. Periode PPSDM MIGAS (Tahun 2016-Sekarang)

Sesuai Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, PUSDIKLAT MIGAS berubah menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM MIGAS).

(PPSDM Migas, 2021)

I.2 Struktur Organisasi dan Kepegawaian

PPSDM Migas Cepu merupakan salah satu instansi pengembangan sumber daya manusia milik pemerintah yang berada dibawah naungan kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berikut struktur organisasi PPSDM Migas Cepu :



Gambar I.1 Struktur Organisasi PPSDM Migas Cepu

Uraian tugas struktural organisasi :

1. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan keuangan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 896, bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.
- b) Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik Negara.

2. Bidang Program dan Evaluasi

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 900, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :



- a) Penyiapan bahan penyusunan pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
 - b) Penyiapan bahan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. (Rosyidi, dkk. 2020)
3. Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan pengembangan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 904, Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
- a) Penyiapan baahaan perencanaaan penyusun sstandar kompetenssi jabatan di bidang penembaangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
 - b) Penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga subsektor minyak dan gas bumi.
4. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan SDM
- Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyelenggaraan dan pemantauan serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908, Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
- a) Penyiapan penyelenggaraan dan pemantauan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.



- b) Penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi
- c) Penyiapan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia dan informasi subsektor minyak dan gas bumi.

Pembagian jam kerja bagi karyawan PPSDM MIGAS adalah sebagai berikut:

- a. Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 dilanjutkan 13.00 – 16.00
- b. Jumat : 07.30 – 11.30 dilanjutkan 13.00 – 16.30

Adapun bagian yang memerlukan kerja rutin dan kontinyu selama 24 jam, seperti bagian pengolahan, laboratorium control, dan keamanan diadakan pembagian 3 shift kerja, yaitu:


- a. Shift I : 08.00 – 16.00
- b. Shift II : 16.00 – 00.00
- c. Shift III : 00.00 – 08.00

Bagi karyawan yang bekerja dengan shift, diadakan penggantian shift tiap 5 hari sekali dan mendapatkan libur 2 hari.

(Rosyidi, dkk. 2019)

I.3 Lokasi PPSDM MIGAS

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi berlokasi di Jalan Sorogo 1, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Kode pos 58315. Luas area sarana dan prasarana seluas 129 hektar.



Gambar I.2 Peta Lokasi PPSDM Migas Cepu

. (Sumber : Perpustakaan PPSDM Migas 2021)

I.4 Orientasi Perusahaan

I.4.1 Unit Keselamatan Kerja dan Pemadam

Tugas umum dari unit ini adalah melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan PPSDM Migas baik peserta diklat dari aparatur maupun industri. Unit K3LL (Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan) bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi segala sesuatu yang menyebabkan kecelakaan kerja yang mempengaruhi terhadap proses produksi, sehingga sumber- sumber produksi dapat digunakan secara efisien dan produksi dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti. Unit ini mempunyai tugas yang meliputi:

1. Tugas rutin
 - a. Menyusun rencana pencegahan terhadap kecelakaan kerja
 - b. Melakukan inspeksi secara berkala atau khusus
 - c. Melakukan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran



- d. Mengadakan *safety* training, baik kepada personil pemadam api maupun pegawai biasa.
2. Tugas non rutin
 - a. Melaksanakan pelayanan pemadaman api dan keselamatan kerja diluar PPSDM Migas
 - b. Melakukan penyelidikan terhadap keceakaan kerja yang sama
 - c. Menanamkan kesadaran kepada semua pegawai akan pentingnya pencegahan kebakaran dan keselamatan kerja
 - d. Melakukan kampanye keselamatan kerja kepada pegawai
 3. Tugas darurat
 - a. Memberikan pertolongan dan penanggulangan terhadap terjadinya kecelakaan kerja
 - b. Memadamkan api jika terjadi kebakaran, baik dilingkungan PPSDM Migas maupun disekitar.

Fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh unit pemadam api dan keselamatan kerja sebagai berikut :

- a. Mobil pemadam kebakaran.
- b. Jaringan hydrant di semua lingkungan PPSDM Migas (60 buah)
- c. 3 unit fasilitas jaringan pompa hydrant (2 listrik, 1 diesel)
- d. Mesin pompa merk Godiva sebanyak 3 buah
- e. Mesin kompresor pengisi tabung *Briting Aperatus*
- f. Mobil penambah busa
- g. APAR yang berjumlah \pm 500 buah.